

# PUTUSAN

Nomor 0003<No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pembanding, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat kediaman di Kabupaten Sukabumi. Dalam hal ini telah memberi kuasa khusus kepada Irpandu SH. Advokat yang berkantor pada “Kantor Hukum Irpandu dan Rekan”, beralamat di Jl. Mayjen HE. Sukma, Nomor 15, Cigombong, Lido, Kabupaten Bogor, berdasarkan surat kuasa khusus telah terdaftar dalam register Pengadilan Agama Cibadak, Nomor 121/Leg/RSK/XI/2017/PA.Cbd., tanggal 23 Nopember 2017, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Pembanding;

melawan

Terbanding, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan karyawan swasta, bertempat kediaman di Kabupaten Sukabumi, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

## DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam salinan putusan Pengadilan Agama Cibadak, Nomor 498/Pdt.G/2017/PA.Cbd tanggal 9

Nopember 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1439 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Menetapkan tiga orang anak tersebut di bawah ini:
  - 3.1. **anak pertama Penggugat dan Tergugat**, umur 16 tahun;
  - 3.2. **anak kedua Penggugat dan Tergugat**, umur 12 tahun;
  - 3.3. **anak ketiga Penggugat dan Tergugat**, umur 4,5 tahun;Berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak, Nomor 498/Pdt.G/2017/PA.Cbd, pada tanggal 23 Nopember 2017, yang isinya menerangkan bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Cibadak tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 30 Nopember 2017;

Telah membaca surat keterangan memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak, tertanggal 27 Desember 2017, yang menyatakan bahwa Pembanding sampai batas waktu yang telah ditentukan, tidak menyerahkan memori banding;

Memperhatikan bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, masing-masing kepada Pembanding pada tanggal 24 Nopember 2017, dan untuk Terbanding pada tanggal 30 Nopember 2017;

Memperhatikan bahwa baik Pembanding maupun Terbanding telah tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas (*inzage*) sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, berdasarkan surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak tertanggal 27 Desember 2017;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena pernyataan permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan tata cara menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding menyatakan sependapat. Apa yang telah diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara *a quo* telah tepat dan benar. Namun demikian Majelis Hakim tingkat banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran diantara Pembanding dan Terbanding, sebenarnya bermula dari kesalah fahaman dan kurangnya keterbukaan diantara Pembanding dan Terbanding, sehingga kehadiran mantan pacar Terbanding dalam acara sunatan anak Pembanding dan Terbanding, bukan membawa rahmat, akan tetapi malah disikapi oleh Pembanding ke arah yang kurang baik, yang menimbulkan kecemburuan Pembanding terhadap Terbanding, hingga karenanya antara Pembanding dan Terbanding telah pisah tempat tinggal sejak Juli 2017;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut telah turut diperkuat dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Terbanding dan juga berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Pembanding, masing-masing saksi telah menyatakan dalam persidangan bahwa: "saat ini Pembanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal", sehingga sampai perkara ini diperiksa di tingkat banding, antara Pembanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih enam bulan tanpa bisa melaksanakan tugas

dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri. Karena sebab itu Majelis Hakim tingkat pertama tidak keliru dalam melakukan penilaian bahwa Pembanding dan Terbanding telah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, yang tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali dalam rumah tangga seperti semula.

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan keberatan atas putusan Majelis Hakim tingkat pertama, meskipun tidak dapat diketahui apa yang menjadi dasar keberatannya. Namun demikian keterangan saksi yang diajukan oleh Pembanding dan juga Terbanding, pada kenyataannya dapat dijadikan sebagai dasar acuan oleh Majelis Hakim tingkat banding, bagaimana sesungguhnya kondisi rumah tangga Pembanding dan Terbanding. Keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding, dan begitu juga saksi yang diajukan oleh Pembanding dalam persidangan, masing-masing telah menyatakan bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal, tanpa bisa melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri. Keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding dan Terbanding tersebut, pada kenyataannya telah mampu menjadi bukti atas kebenaran dalil gugatan. Terbanding dalam perkara *a quo*, bahwa Pembanding dan Terbanding telah tidak ada keharmonisan dan tidak ada kerukunan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah bersesuaian/senada dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 273/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyatakan bahwa “cekcok, berpisah tempat tinggal/tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, adalah merupakan fakta yang cukup, sebagai alasan perceraian”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo*, telah berupaya untuk merukunkan perselisihan dan pertengkaran diantara Pembanding dan Terbanding, baik melalui mediasi dengan mediator bernama Muhammad Nurmadani, S.Ag., ataupun melalui usaha Majelis Hakim dalam persidangan, namun usaha tersebut tidak berhasil. Meskipun Pembanding

keberatan bercerai dan masih berkeinginan untuk mengupayakan agar Pemanding dan Terbanding bisa rukun kembali, akan tetapi sejak perkara *a quo* masuk dan diperiksa di Pengadilan tingkat pertama, dan atau sejak bulan Juli 2017 Pemanding dan Terbanding pisah tempat tinggal, hingga sekarang perkara *a quo* telah diperiksa di tingkat banding, telah berjalan kurang lebih enam bulan lamanya, apalagi jika dihitung sejak Pemanding dan Terbanding mulai tidak rukun, terbukti hingga saat ini, usaha Pemanding masih belum mendapat titik terang penyelesaian. Oleh karena itu upaya damai dari semua pihak, harus dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat dinilai bahwa rumah tangga Pemanding dan Terbanding telah pecah (*broken marriage*), karena indikator *broken marriage* telah lengkap mewarnai rumah tangga Pemanding dan Terbanding. Indikator *broken marriage* tersebut adalah: “hubungan komunikasi terhambat, pisah tempat tinggal, telah didamaikan tapi tidak berhasil, Pemanding dan Terbanding telah tidak bisa melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri”. Oleh karena itu, perselisihan dan pertengkaran diantara Pemanding dan Terbanding dinilai telah memenuhi syarat dan alasan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan tersebut di atas, sejalan dengan ketentuan hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyatuz- Zaujani fii athThalaq* yang terjemahan bebasnya menyatakan bahwa “Islam memilih lembaga talak/perceraian adalah ketika rumah tangga sudah dianggap guncang, tidak harmonis dan tidak lagi bermanfaat nasehat perdamaian, dan hubungan suami isteri sudah hampa (tanpa ruh). Karena jika rumah tangga/perkawinan tersebut diteruskan, maka itu berarti menghukum salah satu suami atau isteri dalam penjara yang berkepanjangan. Jika hal itu terjadi, maka itu adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan ruh keadilan”;

Menimbang, bahwa tentang masalah hadhanah Majelis Hakim tingkat banding sepenuhnya sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama, tanpa harus menambah pertimbangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding selanjutnya secara ex officio, akan menetapkan biaya nafkah ketiga orang anak yang lahir dalam perkawinan Pembanding dan Terbanding yang luput dari pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, juga sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 280K/AG/2004, tanggal 20 Nopember 2004 yang mengandung kaidah hukum “Bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, juga untuk menjamin masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai hidup anak-anaknya (nafkah anak)”. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut di atas, Pembanding harus dihukum untuk membayar nafkah hidup ketiga anak Pembanding dan Terbanding secara minimum diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan mempertimbangkan kelayakan kepatutan, sehingga karenanya Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sehingga secara keseluruhan laporan tentang telah terjadinya perceraian secara administratif telah dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Agama dan telah dilaporkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama terkait, sehingga perintah untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tersebut tidak perlu lagi menjadi bagian dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama harus dikuatkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sebagaimana Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I**

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 498/Pdt.G/2017/PA.Cbd, tanggal 9 Nopember 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1439 *Hijriyah* yang dimohonkan banding dengan perbaikan, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
  3. Menetapkan tiga orang anak tersebut di bawah ini:
    - 3.1. **anak pertama Penggugat dan Tergugat**, umur 16 tahun;
    - 3.2. **anak kedua Penggugat dan Tergugat**, umur 12 tahun;
    - 3.3. **anak ketiga Penggugat dan Tergugat**, umur 4,5 tahun;Berada di bawah pemeliharaan (hadlanah) Penggugat;
  4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah tiga orang anak tersebut kepada Penggugat minimal sebesar Rp.1.500,000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuana tambahan setiap tahunnya sebesar 10%
  5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp481.000.00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding, sebesar Rp150.000.00 ( seratus lima puluh ribu rupiah;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awwal 1439 *Hijriyyah* oleh kami, Dra. N. Munawaroh, MH., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Oding Sopandi, S.H. dan H. Imam Ahfasy, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Undang Ependi, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. N. MUNAWAROH, M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. ODING SOPANDI, S.H.

Hakim Anggota

Ttd.

H. IMAM AHFASY, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

UNDANG EPENDI, S.Ag.

**Perincian Biaya Proses:**

- |                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| 1. ATK,Pemberkasan dll. | Rp. 139.000,-       |
| 2. Redaksi              | Rp. 5.000,-         |
| 3. Meterai              | Rp. 6.000,-         |
| Jumlah                  | <hr/> Rp. 150.000,- |